



# **RENCANA STRATEGIS**

## **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026**

**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT dan atas rahmat dan karunia-Nya pula, Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan. Substansi Renstra memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 2023-2026 khususnya bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dokumen Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tasikmalaya. Harapan kami, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya mampu mengemban dan menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan dan keberadannya memberikan manfaat bagi warga Kota Tasikmalaya.

Kami menyadari bahwa dalam menyusun Rencana Strategis ini masih kurang sempurna. Oleh karena itu dengan besar hati kami mengharap kritik dan saran yang membangun untuk sempurnanya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Semoga dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik 2023-2026 dapat bermanfaat dan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Tasikmalaya, 24 Mei 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA TASIKMALAYA



**Drs. ADE HENDAR, M.M**

NIP. 196910181990031002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	10
2.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	10
2.1.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.1.2 Uraian Tugas.....	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	21
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	21
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset).....	22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	24
2.3.1 Gambaran Pelayanan Umum.....	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	32
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>34</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Perangkat Daerah .....	34
3.1.1 Bidang Kesatuan Bangsa.....	34
3.1.2 Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.....	35
3.2 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga dan Renstra Provinsi.....	35
3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.....	35
3.2.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	39
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingku- ngan Hidup Strategis.....	41
3.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	41
3.3.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	46
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.....	47
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>51</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	51
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>53</b>
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	53
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>56</b>
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	56

<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>72</b>
1	Indikator Kinerja.....	72
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2020.....	21
2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2020.....	21
2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di Perangkat Daerah Tahun 2022.....	22
2.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2022.....	23
2.5	Data Layanan Publik.....	24
2.6	Data Ormas.....	24
2.7	Komposisi Partai Politik Pada Pemilu DPRD Kota Tasikmalaya.....	25
2.8	Partisipasi Pemilih dalam Pemilu.....	25
2.9	Penduduk di Kota Tasikmalaya.....	25
2.10	Warga Negara Asing di Kota Tasikmalaya.....	26
2.11	Rumah Ibadah di Kota Tasikmalaya.....	26
2.12	Aksi Unjuk Rasa Tahun 2019-2021.....	26
2.13	Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2021.....	28
2.14	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2019....	31
2.15	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2021....	31
3.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	37
3.2	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.	39
3.3	Permasalahan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	45
3.4	Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	47
4.1	Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026.....	51
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.....	52

5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.....	53
6.1	Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023-2026.....	57
7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.....	72
7.2	Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	73
7.3	Indikator Kinerja Utama Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya.....	74

## **DAFTAR BAGAN**

1.1	Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	4
2.1	Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya.....	11

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dalam rangka untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Ikhtiar untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui perencanaan pembangunan daerah.

Pada tahap perencanaan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 disusun melalui berbagai tahapan, berdasarkan tahapan dan proses yang telah dilakukan dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 serta merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting sebagai berikut:

1. Acuan yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap.
2. Dokumen Pendukung kebijakan kepala daerah dalam menjalankan program kerja selama 4 (empat) tahun dengan didukung pembiayaan sesuai dengan prioritas kebutuhan indikatif.
3. Dokumen monitoring dan capaian program kerja SKPD.
4. Sinergitas renstra kementerian/lembaga, provinsi, kab/kota dan SKPD.

5. Mengakomodir kebutuhan masyarakat agar bersinergi dengan kebijakan kepala daerah.

Dengan demikian renstra disusun dengan proses sistematis, konsisten dan berkelanjutan terutama dalam membuat program kerja SKPD sesuai dengan kebijakan kepala daerah 4 tahun mendatang.

Penyusunan rencana strategi merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan pendekatan obyektif, logis, sistematis dalam membuat keputusan besar dalam organisasi berdasarkan data dan informasi, tetapi faktor intuisi juga menjadi penting, terutama untuk langkah antisipatif terhadap perubahan (change) dan kondisi eksternal yang tidak dapat diprediksi (unpredictable).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai SKPD yang mempunyai tugas pada aspek kesatuan bangsa, ideologi, politik, sosial budaya, dan keamanan, memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Sebagai bangsa yang sangat majemuk, ditandai dengan banyaknya etnis, suku, agama, budaya, kebiasaan didalamnya dan disisi lain masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat multikultural, masyarakat yang anggotanya memiliki latar belakang budaya (cultural background) beragam. Kemajukan dan multi kulturalitas mangisyaratkan adanya perbedaan, bila dikelola secara benar, kemajemukan dan multi kulturalitas menghasilkan energi hebat, sebaliknya bila tidak dikelola secara benar, kemajemukan dan multi kulturalitas bisa menimbulkan bencana dahsyat.

Khusus untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah tahun 2023-2026, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022. Aturan ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan

Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026, serta Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026.

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Perangkat Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan yang bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Sehingga secara hierarki Renstra Perangkat Daerah mempunyai hubungan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya baik pada skala nasional maupun regional sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :


1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional;
3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJM

Daerah dan mengacu pada RKP; Perubahan Renstra BAKESBANGPOL 2017-2022 5

7. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif;
8. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKP;
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan yang disusun dengan berpedoman kepada Renja Perangkat Daerah dan dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hubungan keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1



Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Peraturan utama yang perlu dicantumkan dalam Renstra :

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41117);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah, Nomor 05 Tahun 2009, Tentang bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama dan Pembangunan rumah Ibadat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 12 Tahun 2006, Tentang Kewaspadaan dini Masyarakat di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 44 Tahun 2009, Tentang Pedoman kerja sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan organisasi kemasyarakatan dan Nirlaba lainnya dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 36 Tahun 2010, Tentang Pedoman fasilitasi Pendidikan Politik;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 16 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 32 Tahun 2011, Tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  24. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Yang Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
  25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2025;
  26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah;
  27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  28. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan walikota tasikmalaya tentang rencana strategis perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Tasikmalaya

tahun 2017-2022.

29. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja perangkat daerah.
30. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya, menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPD Pemerintah Kota Tasikmalaya, sehingga terjadi sinergitas tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Menjabarkan arahan RPD Pemerintah Kota Tasikmalaya ke dalam rencana instansi agar terwujud sinkronisasi perencanaan pembangunan;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis dan kredibel

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Renstra ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat informasi tentang peran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, sarana dan prasarana, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan Kinerja Pelayanan SKPD.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang analisis Renstra Kementrian / Lembaga dan SKPD Provinsi yang berlaku, telaahan tata ruang wilayah dan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran yang diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi Strategi dan kebijakan yang diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menampilkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VIII PENUTUP

Bab terakhir ini memuat ringkasan dari keseluruhan dari awal sampai akhir serta kesimpulan dari paparan yang tertuang dari Perubahan Renstra SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

##### **2.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya mempunyai tugas dan fungsi dalam penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Walikota dibidang kesatuan bangsa dan politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.


##### **2.1.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja perangkat daerah. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
  1. Sub Bagian Tata Usaha;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  3. Kelompok Jabatan Pelaksana;
- c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
  1. Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. Kelompok Jabatan Pelaksana;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan :
  1. Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. Kelompok Jabatan Pelaksana;

e. UPTD.

**Bagan 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 , Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik, berdasarkan pasal 104 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat

- beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
  - f. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2.1.2. Uraian Tugas**

Uraian tugas dan fungsi Kepala Badan, sekretariat dan bidang – bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya sesuai dengan Perwalkot Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

#### 1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja Badan.

Rincian tugas Kepala Badan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Badan;

- b. merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Badan untuk mendukung visi dan misi Daerah;
- c. merumuskan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik, meliputi ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama, kewaspadaan dini dan penanganan konflik, politik dalam negeri serta organisasi kemasyarakatan;
- d. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik, meliputi ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama, kewaspadaan dini dan penanganan konflik, politik dalam negeri serta organisasi kemasyarakatan;
- e. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Badan;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit;
- g. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

## 2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan umum, kepegawaian, keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Rincian tugas Sekretariat sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja Badan;
- c. mengelola administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan barang daerah serta kerumahtanggaan Badan;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- e. mengoordinasikan penyiapan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Badan;

- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Sekretariat membawahkan :
- a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional

#### 2.1) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan, pengelolaan rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian serta pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Melaksanakan ketatausahaan di lingkungan Badan;
- c. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Badan;
- d. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan Badan;
- e. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
- f. Mengelola kepegawaian di lingkungan Badan;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional yang dalam hal ini disematkan kepada Perencana Ahli Muda mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

Rincian tugas Perencana Ahli Muda sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;

- b. Mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan program kerja Badan;
- c. Mengoordinasikan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan program kerja Badan;
- d. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi untuk kelancaran tugas Badan;
- e. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
- f. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- g. Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan Badan;
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Bidang Kesatuan Bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

Rincian tugas Bidang Kesatuan Bangsa sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Kesatuan Bangsa;
- b. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat

beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Kesatuan Bangsa;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari 2 orang yang memegang jabatan fungsional

### 3.1) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional yang pertama semula Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Rincian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

### 3.2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional yang kedua, semula Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

Rincian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
  - c. melaksanakan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
  - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 4) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Rincian tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan

- pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan :

a. Kelompok Jabatan Fungsional

4.1) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional yang pertama, semula bernama Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik.

Rincian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik;
- c. melaksanakan kebijakan teknis bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,

- perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik;
  - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### 4.2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional kedua, semula bernama Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Rincian tugas melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- b. melaksanakan kebijakan teknis bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tasikmalaya adalah para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sampai dengan saat ini berjumlah 19 (sembilan belas) orang, terdiri dari 13 (tiga belas) Laki-laki dan 6 (enam) Perempuan, serta keseluruhannya merupakan tenaga struktural dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang Kepala Badan, Pejabat eselon II b;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris Badan, Pejabat eselon III a;
- c. 2 (dua) orang Kepala Bidang, Pejabat eselon III b;
- d. 1 (satu) orang Kepala Tata Usaha, Pejabat eselon IV a;
- e. 5 (lima) orang Jabatan Fungsional;
- f. 7 (tujuh) orang staf/pelaksana Golongan III; dan
- g. 2 (dua) orang staf/pelaksana Golongan II.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
di Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SMP Sederajat	-	-	-
2	SMA Sederajat	3	-	3
3	D3	1	-	1
4	S1	10	-	10
5	S2	5	-	5
6	S3	-	-	-

Latar Belakang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

1. 3 (tiga) orang dengan latar belakang pendidikan SMA/ sederajat.
2. 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan D3.
3. 10 (sepuluh) orang dengan latar belakang pendidikan S1.
4. 5 (lima) orang dengan latar belakang pendidikan S2.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan  
di Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah
----	----------	--------

1	Golongan II	2
2	Golongan III	13
3	Golongan IV	3

Pegawai berdasarkan golongan :

1. 2 (dua) orang PNS golongan II
2. 12 (dua belas) orang PNS golongan III
3. 5 (lima) orang PNS golongan IV

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin  
di Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah
1	Laki-laki	13
2	Perempuan	6

Pegawai berdasarkan jenis kelamin :

1. 13 (tiga belas) orang PNS berjenis kelamin laki-laki
2. 6 (enam) orang PNS berjenis kelamin perempuan.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Prasarana dan Sarana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tasikmalaya, diantaranya adalah :

#### 2.2.2.1 Tanah dan Bangunan

- a. Tanah dan bangunan : Luas tanah 153,75 m<sup>2</sup>.  
 Badan — Lokasi : Jl. Cieunteunggede No. 5 Kec.  
 Cihideung Kota Tasikmalaya 46112  
 Sertifikat Nomor : -
- b. Tanah dan bangunan : Luas tanah 144 m<sup>2</sup>.  
 aula Lokasi : Jl. Cieunteunggede No. 5 Kec.  
 Cihideung Kota Tasikmalaya 46112  
 Sertifikat Nomor : -

#### 2.2.1.2 Kendaraan Dinas

1. Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 4 unit:
  - a. Mobil Merk Daihatsu Terios tahun 2007 Nopol Z 1696 H.
  - b. Mobil Merk Toyota/Kijang Inova 2.0 G M/T Nopol Z 1582 H.
  - c. Mobil Merk Toyota/Kijang Inova E tahun 2017 Nopol Z 1245 H.
2. Kendaraan Dinas Roda 2 sebanyak 11 unit terdiri dari :
  - a. Motor Merk Honda Revo tahun 2007 Nopol. Z 2311 H.
  - b. Motor Merk Honda Revo tahun 2007 Nopol. Z 2312 H.

- c. Motor Merk Honda Revo tahun 2009 Nopol. Z 3337 H.
- d. Motor Merk Honda Vario tahun 2017 Nopol Z 5962 H.
- e. Motor Merk Yamaha X-Ride tahun 2017 Nopol. Z 5806 H.
- f. Motor Merk Yamaha X-Ride tahun 2017 Nopol. Z 5799 H.
- g. Motor Merk Yamaha N-Max tahun 2017 Nopol. Z 5798 H.
- h. Motor Merk Yamaha N-Max tahun 2017 Nopol. Z 5803 H.
- i. Motor Merk Yamaha N-Max tahun 2017 Nopol. Z 5966 H.
- j. Motor Merk Honda New Vario 125 Nopol. Z 5889 H.
- k. Motor Merk Honda New Vario 125 Nopol. Z 5889 H

Tabel 2.4

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi  
di Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Mobil	3		3
2	Motor	11		11
3	Laptop	8		8
4	Komputer PC	6		6
5	Printer	8		8
6	Televisi	3		3
7	Infocus	1		1
8	Sound System	1		1
9	Lemari	12		12
10	Meja Kerja	20		20
11	Sofa	1		1
12	Kursi Kerja	28		28
13	Filling Kabinet	14		14
14	Telepon/Faksimili/Internet	1		1
15	Maja Rapat	2		2
16	Kursi Cytos	38		38
17	AC	5		5
18	Handy Talkie	6	3	9
19	Rig		1	1
20	Pemancar alat studio		1	1
21	Kamera digital	1	1	2
22	Alat perekam		1	1

23	Alat penghancur kertas	2		2
----	------------------------	---	--	---

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Walikota dibidang kesatuan bangsa dan politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

#### 2.3.1 Gambaran Pelayanan Umum

Pelayanan publik yang diselenggarakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya terdiri dari :

1. Surat Keterangan Penelitian

Diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Surat Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

2. Surat Keterangan Terdaftar Ormas

Diatur dalam UU No. 16 tentang Penetapan Perpu Ormas No.2 th. 2017, UU No. 17 Th. 2013 tentang Ormas, Permen No. 57 th. 2017 tentang pendaftaran Ormas.

Tabel 2.5  
Data Layanan Publik

Uraian	Tahun		
	2019	2020	2021
Surat Keterangan Penelitian	1322	1256	
Surat Keterangan Terdaftar	65	33	

Sumber data : Bidang Poldagri Bakesbangpol Kota Tasikmalaya

Layanan Publik yang diselenggarakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah surat keterangan penelitian dan surat keterangan terdaftar bagi Ormas.

Tabel 2.6  
Data Ormas

	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021

Jumlah Ormas	250	345	410	443	470
--------------	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber data : Bidang Poldagri Bakesbangpol Kota Tasikmalaya

Jumlah Ormas di Kota Tasikmalaya terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini dapat terlihat dari tabel diatas.

Tabel 2.7

Komposisi Partai Politik Pada Pemilu DPRD Kota Tasikmalaya

No.	Nama Partai	Tahun	
		2014	2019
1.	Partai Nasional Demokrat	1	1
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	2	3
3.	Partai Keadilan Sejahtera	4	4
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7	5
5.	Partai Golongan Karya	5	5
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	10
7.	Partai Demokrat	4	2
8.	Partai Amanat Nasional	5	5
9.	Partai Pesatuan Pembangunan	10	9
10.	Partai Bulan Bintang	3	1

Sumber data : Bidang Poldagri Bakesbangpol Kota Tasikmalaya

Jumlah partai politik yang mendapat kursi DPRD Kota Tasikmalaya tidak berubah, yang mengalami perubahan hanya jumlah kursi per partai politiknya saja.

Tabel 2.8

Partisipasi Pemilih dalam Pemilu

No	Pemilu	Partisipasi Pemilih
1.	Pemilu Legislatif 2014	82,82%
2.	Pemilu Presiden 2014	81,05%
3.	Pilkada Kota Tasikmalaya	81,65%
4.	Pemilu Jabar 2017	81,05%
5.	Pemilu Tahun 2019	87,49%

Sumber data : Bidang Poldagri Bakesbangpol Kota Tasikmalaya

Antusiasme masyarakat dalam memberikan suaranya pada pemilu di Kota Tasikmalaya dapat dikatakan sangat baik, hal ini terlihat dari jumlah partisipasi pemilih yang persentasenya diatas 80%.

Tabel 2.9

Penduduk di Kota Tasikmalaya

Berdasar Keturunan terdiri dari :	Berdasar Suku Bangsa terdiri dari :
Pakistan	Sunda
India	Jawa
Cina	Batak
Indo Cina	Madura
Indo Belanda	Minang
Turunan Asing lainnya	Aceh

Sumber data : Bidang Kesbang Bakesbangpol Kota Tasikmalaya

Penduduk yang tinggal di Kota Tasikmalaya berasal dari beberapa wilayah di Indonesia, mereka datang dari beragam suku bangsa dan warga keturunan.

Tabel 2.10

#### Warga Negara Asing di Kota Tasikmalaya

No.	Kebangsaan	Jumlah	Aktifitas
1.	Yaman	8	Santri Ponpes Ahyasunah Paseh
2.	Aljazair	2	Santri Ponpes Ahyasunah Paseh
3.	Timor Leste	2	Mahasiswa STMIK Kampus Martadinata
4.	USA	2	Dosen UNSIL

Sumber data : Bidang Kesbang Bakesbangpol Kota Tasikmalaya

Adapun warga Negara asing yang menurut data tahun 2021 ada sebanyak 14 orang yang bermukim di Kota Tasikmalaya, kebanyakan dari mereka adalah santri yang sedang mengenyam pendidikan di salah satu Pondok Pesantren di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.11

#### Rumah Ibadah di Kota Tasikmalaya

No.	Nama Rumah ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	1078 unit
2.	Gereja	17 unit
3.	Vihara	1 unit
4.	Kong Hu Cu	1 unit

Sumber data : Bidang Kesbang Bakesbangpol Kota Tasikmalaya

Ada banyak rumah ibadah, dari beberapa agama yang tersebar di Kota Tasikmalaya, hal ini menggambarkan kemajemukan penduduk di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.12

#### Aksi Unjuk Rasa Tahun 2019-2021

No.	Urusan	2019	2020	2021
1.	Bidang Ekonomi	12	30	6 kali

2.	Bidang sosial budaya	15	13	3 kali
----	-------------------------	----	----	--------

Sumber data : Bidang Kesbang Bakesbangpol Kota Tasikmalaya

Seperti di Kota lain pada umumnya, penyampaian aspirasi masyarakat di zaman reformasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan aksi unjuk rasa.

Tabel 2.13  
Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Tahun 2018-2021

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2021				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Persentase penyelesaian potensi konflik kerukunan umat beragama	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase capaian pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2021				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
3	Persentase capaian pemahaman masyarakat terhadap politik	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu	%				83	84	-	-	83	87	-	-	100	103	-	-
5	Capaian IKM Perangkat daerah	Poin				Baik(82,70)	Baik(86,30)	Sangat Baik (90,10)	Sangat Baik (90,10)	Baik (82,70)	Baik (86,32)	Baik (87,09)	Baik (85,01)	100	100	96,65	94,35
6	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Poin				B (61)	BB (71)	BB (71)	BB (71)	B (61)	B (69,59)	B (71,06)	BB (74,14)	100	97	100	104,42

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2021				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
						2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
7	Maturitas SPIP perangkat daerah	Level				1	1	2	-	1	1	-	-	100	100	-	-
8	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%				100	100	100	-	100	100	-		100	100	-	-

Rasio capaian pada jumlah ormas terdaftar, dibina dan terverifikasi mengalami kenaikan dan penurunan, terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada dua tahun terakhir lonjakan angka disebabkan adanya bertambahnya partisipasi kemitraan Ormas dengan Pemerintah dan bergulirnya dana hibah, dimana SKT atau surat keterangan terdaftar adalah salah satu syarat dalam pencairan hibah . Sedangkan pada persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih relatif tetap, kenaikan dan penurunannya tidak terlalu signifikan. Beda halnya dengan persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik yang rasionya tetap dari tahun ke tahun, tidak ada kenaikan maupun penurunan.

Tabel 2.14  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2019

Program	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH	5.682.363.348,22	4.606.162.162	5.207.106.930	5.296.769.095	4.503.549.662	5.003.625.154	93,21	97,77	96,09	15.495.632.440	14.803.943.911
Belanja Tidak Langsung	1.832.009.348,22	1.874.262.162	1.637.717.080	1.729.290.157	1.880.382.530	1.645.883.128	94,39	100,33	100,50	5.343.988.590,22	5.255.555.815
Belanja Pegawai	1.832.009.348,22	1.874.262.162	1.637.717.080	1.729.290.157	1.880.382.530	1.645.883.128	94,39	100,33	100,50	5.343.988.590,22	5.255.555.815
Belanja Langsung	3.850.354.000	2.731.900.000	3.569.389.850	3.567.478.938	2.623.167.132	3.357.742.026	92,65	95,32	94,07	10.151.643.850	9.548.388.096
Belanja Pegawai	744.245.000	66.784.000	84.150.000	727.820.000	64.522.000	72.158.000	97,79	96,61	85,75	895.179.000	864.500.000
Belanja Barang dan Jasa	2.862.454.000	2.658.116.000	3.450.239.850	2.621.853.038	2.553.695.132	3.260.384.026	91,59	96,07	94,49	8.970.809.850	8.435.932.196
Belanja Modal	243.655.000	7.000.000	35.000.000	217.805.900	4.950.000	25.200.000	89,39	70,71	72,00	285.655.000	247.955.900

Rasio antara anggaran dan realisasi mengalami fluktuasi tiap tahunnya, tetapi secara keseluruhan kinerja pengelolaan pendanaan sudah cukup baik.

Tabel 2.15  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2021

Program	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	Anggaran	Realisasi

Program	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH	1.934.230.250	10.269.862.100	1.853.877.533	9.520.891.975	95,85	92,71	12.204.092.350	11.374.769.508

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya antara lain sebagai berikut:

No	Tantangan	No	Peluang
1	Tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi akibat migrasi dan kelahiran.	1	Kota Tasikmalaya sebagai daerah kawasan pusat perdagangan dan jasa dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
2	Tingkat pertumbuhan pencari kerja yang lebih tinggi dibanding lapangan kerja yang tersedia sehingga menimbulkan dampak sosial.	2	Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara instansi dan mitra kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Tasikmalaya dalam penanganan masalah sosial.
3	Penduduk Kota Tasikmalaya yang multi etnis, agama dan budaya.	3	Kondisi sosial yang cukup baik dan stabil yang ditandai dengan suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah baik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif.

4	Letak geografis Kota Tasikmalaya yang merupakan lintasan antar provinsi dan berpotensi menimbulkan kerawanan sosial budaya dan ekonomi.	4	Tingginya peran serta masyarakat, LSM, Ormas dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
---	---	---	--

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Karakteristik masyarakat Kota Tasikmalaya yang heterogen dengan multi kultur merupakan khasanah kekayaan budaya, letak Kota Tasikmalaya yang sangat strategis secara geografis berbatasan langsung dengan dua Kabupaten yaitu Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis.

Kota Tasikmalaya merupakan tolak ukur perkembangan ekonomi, sosial dan politik di priangan timur, hal ini merupakan implikasi positif yang menguntungkan bagi perkembangan investasi, pertumbuhan perindustrian dan bidang-bidang jasa lainnya, namun disisi lain dapat juga memicu munculnya berbagai gangguan terhadap ketahanan baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

##### **3.1.1 Bidang Kesatuan Bangsa**

Masih banyak aspek-aspek permasalahan aktual yang tidak dapat diduga muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tasikmalaya, seringkali mempengaruhi bidang-bidang lain yang dapat membuat Kota Tasikmalaya menjadi tidak kondusif.

Beberapa permasalahan aktual tersebut antara lain adalah :

- Terorisme dan radikalisme; adanya warga Kota Tasikmalaya yang teridentifikasi terpapar dengan kelompok terorisme radikalisme;
- Perubahan perilaku sosial, masyarakat sebagai dampak teknologi dan informasi
- Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, kota Tasikmalaya sekarang bukan lagi merupakan kota transit narkoba tetapi merupakan kota pemakai,
- Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan; seiring dengan pengaruh globalisasi dan kebebasan dalam ruang demokrasi, orang semakin luntur dengan nilai-nilai pancasila
- Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, bahwa perilaku sosial masyarakat yang sangat konsumtif dan mengikuti hegemoni globalisasi, membawa dampak pada kehidupan yang pragmatis

- Dalam kehidupan berdemokrasi penyampaian aspirasi oleh beberapa elemen masyarakat yang semula berupa aksi damai seringkali tanpa disadari terkontaminasi oleh provokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengarah pada kepentingan pribadi dan golongan tertentu serta mengarah pada tindakan instabilitas daerah.
- Pengawasan terhadap orang asing/Tenaga Kerja Asing maupun lembaga asing yang berada di Kota Tasikmalaya belum optimal;
- Terjadinya disintegrasi dampak dari covid-19 yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dan kebutuhan sosial yang sifatnya primer.
- Efek dari covid-19 terjadinya ketidakstabilan dalam bidang ekonomi yang mengakibatkan kerawanan sosial.

### **3.1.2 Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan**

Adapun permasalahan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat belum optimal untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi;
- Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada penyelenggaraan Pemilu sudah baik dan perlu dipertahankan bahkan apabila mungkin ditingkatkan;
- Partisipasi perempuan untuk menjadi kader partai politik masih rendah.
- Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP belum optimal guna meningkatkan peran sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;

## **3.2 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga dan Renstra Provinsi**

### **3.2.1. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga**

Analisis Renstra Kementrian / Lembaga dan SKPD Provinsi yang masih berlaku ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan RENSTRA SKPD Kabupaten/Kota terhadap sasaran RENSTRA Kementrian / Lembaga dan RENSTRA SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan tugas dan fungsi masing – masing SKPD.

Visi Kementerian Dalam Negeri :

Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri

Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sebagai penjabaran dari pernyataan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri telah menetapkan tujuan yaitu : “Terpeliharanya Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa” dengan mengacu pada Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Berdasarkan Prioritas Nasional Nomor 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menetapkan Prioritas Nasional sebagai berikut:
  - a. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi;
  - b. Penguatan dan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
  - c. Penguatan Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebinekaan
2. Berdasarkan Prioritas Nasional Nomor 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menetapkan 2 (dua) Prioritas Nasional sebagai berikut:
  - a. Penguatan lembaga demokrasi, yang dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut:
    - 1) Penyempurnaan Undang-Undang bidang Politik;
    - 2) Peningkatan bantuan keuangan partai politik;
    - 3) Penguatan demokrasi di daerah;
    - 4) Pendidikan politik dan pendidikan pemilih;
    - 5) Peningkatan kualitas dan kapasitas ormas.

b. Penanganan konflik sosial yang dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- 2) Deteksi dini oleh aparaturnya pusat dan daerah.

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sebagai instansi tingkat Pusat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu sebagai instansi tingkat daerah memiliki peran penting yang sama untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu maka penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya diarahkan untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Tabel 3.1

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Kurangnya kualitas SDM	Belum tertatanya struktur politik (suprastruktur dan infrastruktur politik), pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri, dan hubungan antar lembaga negara, dalam rangka mewujudkan	Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang dapat mendorong meningkatnya rasa kesatuan dan persatuan bagi kokohnya integrasi nasional

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			politik Dalam Negeri yang lebih demokratis.	
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Peningkatan implementasi melalui pembinaan wawasan kebangsaan belum optimal	Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, NKRI, demokratisasi, revolusi karakter bangsa, dan restorasi sosial budaya	Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang dapat mendorong meningkatnya rasa kesatuan dan persatuan bagi kokohnya integrasi nasional
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Jumlah kasus dari konflik masyarakat pada awalnya cukup tinggi tapi seiring meningkatnya pemahaman masyarakat persatuan dan kesatuan dapat dipelihara dengan baik	Ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah sehingga muncul gejolak karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi	Koordinasi yang baik antara Muspika dan stakeholder lainnya, sehingga apabila terdapat isu negative dapat dengan cepat ditanggulangi

### 3.2.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Adapun visi Badan Kebangpol Provinsi Jawa Barat adalah Badan Kebangpol Provinsi Jawa Barat mengemban tugas luhur menjaga kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Jawa Barat untuk terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi.

#### Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ideologi negara dan cinta tanah air
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam upaya menjaga harmonisasi dan kondusifitas di daerah
3. Meningkatkan pemeliharaan dan pemantapan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik masyarakat
5. Mewujudkan kompetensi dan profesionalisme ASN kesatuan bangsa dan politik dalam menopang dan melaksanakan tugas pokoknya.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dan bela Negara	Dukungan masyarakat belum optimal	Ideologi bangsa yang tidak mengakar dan kehidupan masyarakat yang diiringi dengan fenomena munculnya	Adanya jejaring kerja dengan, masyarakat

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			ideologi yang bertentangan dengan pancasila	
2.	Meningkatkannya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan social masyarakat, baik antar suku agama dan golongan	Dukungan masyarakat belum optimal	Munculnya paham-paham radikal dan terdapatnya kesenjangan ekonomi	Adanya jejaring kerja dengan, kelompok suku, kelompok agama, masyarakat
3.	Meningkatkan kualitas kehidupan dan kohesi sosial serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kondusif	Dukungan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait belum optimal	Kurangnya pemahaman kader organisasi masyarakat tentang fungsinya dan kepengurusan ganda	Adanya jejaring kerja dengan instansi terkait, organisasi social kemasyarakatan, masyarakat
4.	Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat	Dukungan masyarakat belum optimal	Pengaruh negative globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku yang cenderung menghilangkan kepedulian	Adanya jejaring kerja dengan partai politik, masyarakat

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			proses demokrasi	
5.	Meningkatnya kapasitas ASN Bakesbangpol Jabar untuk mewujudkan misi pertama sampai keempat	Belum optimalnya pelayanan SDM dalam pelaksanaan tugas	Kapasitas ASN belum mumpuni	Ketersediaan ASN, sarana prasarana

### 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 yang secara substansi memuat :

##### a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan :

- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RT/RW, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan :

- 1) Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- 2) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 3) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi,

- dan kabupaten/kota;
- 4) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 5) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
  - 6) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - 7) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
  - 8) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
  - 9) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RT/RW Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya “Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan Industri Maju di Jawa Barat”, maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut : *Mewujudkan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priatim-Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya kota perdagangan dan jasa, serta industri kreatif yang termaju di Jawa Barat.*

Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah industri kreatif yang berbasis kerajinan (*handycraft*). Berdasarkan cetak biru “Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025” Departemen Perdagangan RI, ada 14 (Empat Belas) elemen yang tergolong industri kreatif yaitu: periklanan, arsitektur pasar seni dan antik, kerajinan, desain fesyen, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, jasa komputer dan piranti lunak televisi dan radio serta riset dan pengembangan. Dari 14 (Empat Belas) jenis industri tersebut yang telah dimiliki dan berkembang di Kota Tasikmalaya adalah industri kerajinan (*handycraft*). Jenis industri kreatif tersebut antara lain batik, bordir, berbagai rupa anyaman mendong dan bambu, kelom dan alas kaki.

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Tasikmalaya mengenai “Pemetaan Daya Saing Industri Kreatif Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2007”, industri kreatif Kota Tasikmalaya menduduki rangking teratas terutama

komoditi bordir dan alas kaki. Sehingga tolok ukur pencapaian visi bisa mengacu pada hasil kajian tersebut.

**b. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah**

Berdasarkan tujuan dari penataan ruang Kota Tasikmalaya serta merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka kebijakan penataan ruang Kota Tasikmalaya dilaksanakan dalam upaya :

- 1) peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis;
- 2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana;
- 3) pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 4) peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
- 5) peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
- 6) pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 7) penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya; dan
- 8) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Sedangkan strategi penataan ruang wilayah Kota Tasikmalaya meliputi :

- 1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis, meliputi :
  - a) Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitar dalam kesatuan Kawasan Wilayah Priangan Timur;
  - b) Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah sekitar dalam kesatuan Wilayah Priangan Timur; dan
  - c) Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.

- 2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, meliputi :
  - a) Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara;
  - b) Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi/tertinggal;
  - c) Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
  - d) Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
  - e) Mengembangkan jaringan prasarana lingkungan.
- 3) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi :
  - a) Menetapkan kawasan berfungsi lindung;
  - b) Mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kota Tasikmalaya sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan
  - c) Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun.
- 4) Strategi peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup, meliputi :
  - a) Menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - b) Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan;
  - c) Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
  - d) Mencegah perubahan sifat fisik lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
  - e) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang;
  - f) Mengelola sumber daya alam tak terbarukan secara berkelanjutan; dan
  - g) Mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan potensi kawasan rawan bencana.
- 5) Strategi peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, meliputi :

- a) Menetapkan kawasan budi daya dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis;
  - b) Mengembangkan kegiatan budi daya yang unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
  - c) Mempertahankan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- 6) Strategi pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi :
- a) Membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana;
  - b) Mengarahkan pemukiman di kawasan pertumbuhan baru; dan
  - c) Mengembangkan kawasan pelayanan umum di sebelah selatan kota.

**c. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis**

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kota Tasikmalaya yaitu strategi penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya, yang meliputi :

- 1) Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian;
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi; dan
- 3) Melestarikan dan meningkatkan potensi sosial dan budaya.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Strategi peningkatan upaya kerusakan lingkungan hidup dengan menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan hidup	Kurangnya kesadaran masyarakat	Kesadaran masyarakat yang masih rendah	Telah adanya tempat pembuangan sampah

2.	Strategi pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya tampung lingkungan mengembangkan kawasan pelayanan umum di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya	Kurangnya sarana prasarana sehingga pelayanan kurang optimal	Kurangnya sarana prasarana sehingga pelayanan kurang optimal	Lahan telah tersedia
----	--	--	--	----------------------

### 3.3.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kerangka kerja atau *framework* pada tahap awal perencanaan pembangunan yang bertujuan agar kelak kemudian hari dapat disinergikan antara pembangunan dan lingkungan hidup yang ramah lingkungan. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan KLHS di dalam proses penyusunan atau evaluasi terkait rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta kebijakan, rencana, dan program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup. Penyusunan KLHS tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah.

Pelaksanaan KLHS pada proses perencanaan pembangunan menjadi sangat krusial untuk terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, terutama oleh adanya kecenderungan bahwa akan terjadinya degradasi lingkungan. KLHS juga dilaksanakan terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan wilayah, serta pengelolaan sumberdaya pun sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya permasalahan lingkungan hidup. Kesimpulannya bahwa KLHS adalah amanat undang-undang yang bertujuan untuk melihat dampak positif dan dampak negatifnya yang ditimbulkan oleh pembangunan meliputi ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Berdasarkan rilis dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, terdapat 14 daftar isu pembangunan berkelanjutan dalam rangka KLHS RPJMD Kota Tasikmalaya, yaitu :

- a. Masih luasnya kawasan pemukiman kumuh;
- b. Masih banyaknya RTLH;
- c. Belum optimalnya capaian rumah tangga bersanitasi;
- d. Terbatasnya ruang terbuka hijau;

- e. Masih terdapat genangan air saat musim hujan;
- f. Belum optimalnya penataan trotoar dan jaringan drainase;
- g. Menurunnya kapasitas badan air penerima limpasan air hujan;
- h. Belum optimalnya kualitas jaringan irigasi;
- i. Kebersihan kota belum mampu ditatakelola secara optimal;
- j. Kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan jantung kota;
- k. PKL tak tertata, hingga nyaris merampas trotoar yang menjadi hak pejalan kaki;
- l. Banjir karena saluran drainase yang tidak memadai;
- m. Alih fungsi lahan; dan
- n. Rawan bencana.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi KLHS.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Nama Program yang Memberikan Dampak Lingkungan)	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	PKL tak tertata, hingga nyaris merampas trotoar yang menjadi hak pejalan kaki	PKL tak tertata rawan menimbulkan keresahan warga	Kesulitan merelokasi pedagang	Tempat relokasi telah tersedia

### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Seiring kemajuan Teknologi yang kian pesat dan berkembang maju namun tingkat keamanan dan kenyamanan masyarakat cenderung menurun, sejalan dengan program dan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengedepankan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat sehingga menimbulkan isu-isu miring seputar hal tersebut. Masalah Terorisme dan SARA masih menjadi Topik yang hangat untuk memicu terjadinya konflik, baik konflik Vertikal ataupun konflik Horizontal dan bukan tidak mungkin

melibatkan orang – orang yang mencari keuntungan dibalik permasalahan tadi. Beragamnya latar belakang, suku, ras dan agama dalam masyarakat dapat memengaruhi perilaku antar individu maupun kelompok. Jika tak memiliki persatuan yang kuat, keberagaman ini akan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Ada banyak hal yang mempengaruhi kemunculan konflik sosial.

Perlu diketahui bahwa konflik sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat karena akan selalu ditemukan perbedaan kepentingan antar individu maupun kelompok. Konflik dalam masyarakat tidak dapat dihilangkan namun dapat dikelola agar tidak terjadi eskalasi dan menjadi konflik terbuka.

Konflik sosial yang di latar belakang oleh SARA dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat maupun daerah baik Moril ataupun Spiritual untuk itu dibutuhkan pemahaman dan toleransi dari setiap anggota masyarakat, belum lagi permasalahan Politik yang semakin hangat untuk dipergunjingkan menjelang pemilu atau tahun-tahun politik, serta rasa Nasionalisme masyarakat bangsa yang semakin berkurang dan isu Pancasila yang akan dikaburkan menjadi Ideologi Negara, hal ini lah yang dituntut untuk diselesaikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar tidak tercipta konflik yang menjadi akar permasalahan dalam pemecahan keutuhan dan kesatuan bangsa.

Dalam penentuan isu-isu strategis serta proyeksi ke depan, diantaranya.

No	Isu Strategis dalam Dinamika Nasional dan Regional		Ket
1	Ideologi	Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan; seiring dengan pengaruh globalisasi dan kebebasan dalam ruang demokrasi, orang semakin luntur dengan nilai-nilai Pancasila, Tatanan kehidupan bermasyarakat dalam berbangsa dan bernegara dalam kondisi kebebasan yang tidak terarah dan tidak terkendali, untuk itu pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membawa masyarakat kembali kepada dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan	

2	Politik	Perhelatan/pesta demokrasi pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden, dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, serta walikota dan wakil walikota yang diwarnai percaturan politik dengan keragaman masing-masing organisasi partai politik mempunyai ciri khas tersendiri mempengaruhi sistem politik praktis di masyarakat yang semakin kritis namun membangun.	
3	Hukum	Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Indonesia sekarang bukan lagi merupakan negara transit narkoba tetapi merupakan negara pemakai, kepastian hukum kepada yang melanggar harus ditegakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak tebang pilih dan pandang bulu khususnya dalam penegakan peraturan daerah Kota Tasikmalaya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi.	
4	Ekonomi	Daya beli masyarakat yang semakin terpuruk dengan adanya berbagai kenaikan dan kelengkapan kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok, berdampak kepada IPM masyarakat Kota Tasikmalaya dengan demikian dapat diatasi melalui operasi pasar. Penindakan terhadap agen yang menimbun barang kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas harga menurut kisaran pasar.	
5	Sosial	Perubahan perilaku sosial, masyarakat sebagai dampak teknologi dan informasi, Kesenjangan sosial yang nyata antara masyarakat miskin, menengah, dan atas akibat keterbatasan lapangan kerja dan kekurangan tenaga kerja yang sesuai ahlinya, yang menuntut pemerintah daerah untuk menciptakan lapangan kerja baru berdasarkan upah minimum Kota Tasikmalaya dan	

		pelatihan sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik sehingga siap pakai dan menunjang pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya.	
6	Budaya	Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, bahwa perilaku sosial masyarakat yang sangat konsumtif dan mengikuti hegemoni globalisasi, membawa dampak pada kehidupan yang pragmatis, Kembali kepada Bhinneka Tunggal Ika yang dapat mempererat suku bangsa dan agama, melalui pembauran budaya dan pemahaman nilai-nilai kebudayaan yang menampilkan kreatifitas seni/budaya masing-masing	
7	Keamanan	Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Dan Gangguan (ATHG), terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional, Kecenderungan peningkatan konflik sosial; isu ini semakin hangat dengan upaya segelintir orang yang memanfaatkan perbedaan etnis, agama dan sebagainya untuk memecah belah keutuhan bangsa	

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategi ini adalah sebagai berikut :

Tujuan 1: Terwujudnya kondusifitas kehidupan masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatnya kerukunan kehidupan masyarakat
2. Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam bidang politik

Tujuan 2 : Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran RPD  
Tahun 2023-2026

No.	Tujuan dan Sasaran Daerah	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
1.	<p><b>Tujuan 2 :</b> Terwujudnya SDM yang berkualitas berbasis kearifan lokal</p> <p><b>Sasaran 6 :</b> Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib</p>	<p><b>Tujuan :</b> Terwujudnya kondusifitas kehidupan masyarakat</p> <p><b>Sasaran :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kerukunan kehidupan masyarakat,</li> <li>2. Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam bidang politik</li> </ol>
2.	<p><b>Tujuan 5 :</b> Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi</p> <p><b>Sasaran 13 :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah</li> </ol>	<p><b>Tujuan :</b> Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi</p> <p><b>Sasaran :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah</li> </ol>

Tabel 4.2  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  
Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya kondusifitas kehidupan masyarakat		Persentase potensi konflik yang ditangani	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kerukunan kehidupan masyarakat	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam bidang politik	Persentase ormas yang aktif	%	64	65	66	67	67
			Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	-	86,5	-	-	-
2	Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (Poin)	C (30)	C (35)	C (37)	C (40)	C (40)
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Capaian IKM Perangkat	Kategori (Poin)	Baik (85,10)	Baik (85,20)	Baik (85,30)	Baik (85,40)	Baik (85,40)
			Capaian SAKIP perangkat daerah	Kategori (Poin)	BB (74,20)	BB (74,30)	BB (74,40)	BB (74,50)	BB (74,50)

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah**

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi misi Pemerintah Kota Tasikmalaya tersebut diatas, dalam tahun 2023 – 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

<b>Tujuan :</b>			
Terwujudnya SDM yang berkualitas berbasis kearifan lokal			
<b>Sasaran :</b>			
Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kondusifitas kehidupan masyarakat	Meningkatnya kerukunan kehidupan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial</li> <li>- Sosialisasi / FGD tentang bahaya terorisme</li> <li>- Meningkatkan pelaksanaan koordinasi kantrantibmas dan kerukunan masyarakat dalam kehidupan beragama dengan instansi terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan tim terpadu penanganan konflik</li> <li>- Penguatan Muspika</li> <li>- Peningkatan koordinasi, sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan kantrantibmas dan kerukunan masyarakat dalam kehidupan beragama</li> </ul>
	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinergitas program kemitraan ormas dengan substansi pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat, mengawal dan mengimplementasikan regulasi</li> </ul>

	dalam bidang politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensitas kemitraan program ormas dengan semua stakeholder</li> <li>- Sinergitas program kemitraan ormas dengan substansi pemerintah</li> <li>- Meningkatkan intensitas pendidikan politik bagi masyarakat</li> <li>- menumbuhkembangkan budaya politik demokratis yang santun, sehingga tercipta kesadaran politik di kalangan masyarakat dan kesadaran bersama untuk membangun Kota</li> </ul>	<p>dalam optimalisasi sinergitas program</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjalankan program menyesuaikan dengan regulasi yang ada</li> <li>- Peningkatan sosialisasi, pelatihan dan pendidikan politik serta peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemilu</li> </ul>
<b>Tujuan :</b>			
Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi			
<b>Sasaran :</b>			
Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	<p>Meningkatkan kualitas pelayanan public</p> <p>Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan</p>	<p>Peningkatan kualitas SDM, penguatan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai</p> <p>Peningkatan kualitas SDM,</p>

		pengelolaan keuangan daerah	peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kantor, peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan
--	--	-----------------------------	---

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan program.

Guna mendukung pencapaian target indikator kinerja tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama Tahun 2023-2026, penentuan indikator, target kinerja dan kerangka pendanaan indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan dirumuskan dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pendanaan indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023-2026 tercantum dalam table 6.1 berikut ini

Tabel 6.1

## Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023-2026

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Kota Tasikmalaya**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Terwujudnya kondusifitas kehidupan masyarakat					Persentase potensi konflik yang ditangani	100%	100%	12.720.035.000	100%	88.370.035.000	100%	13.470.035.000	100%	13.670.035.000	100%	128.230.140.000		
	Meningkatnya kerukunan kehidupan masyarakat				Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	100%	100%	950.000.000	100%	950.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.300.000.000	100%	4.300.000.000		
		8.01.02.	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Terwujudnya pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase capaian pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	800.000.000	Bidang Kesbang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.02.2.01.	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Meningkatnya pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah koordinasi	4 kali	4 kali	175.000.000	4 kali	175.000.000	4 kali	200.000.000	4 kali	250.000.000	16 kali	800.000.000		
		8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal	260 orang	175 orang	175.000.000	175 orang	175.000.000	200 orang	200.000.000	250 orang	250.000.000	800 orang	800.000.000		

			Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan	Ika dan Sejarah Kebangsaan													
		8.01.05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>		<b>Persentase capaian pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>225.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>225.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>250.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>300.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>1.000.00 0.000</b>	Bidang Kesbang	Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k
		8.01.05. 2.01.	<b>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya</b>	<b>Tewujudnya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya</b>	<b>Jumlah Koordinasi</b>	<b>2 kali</b>	<b>4 kali</b>	<b>225.000. 000</b>	<b>4 kali</b>	<b>225.000. 000</b>	<b>4 kali</b>	<b>250.000. 000</b>	<b>4 kali</b>	<b>300.000. 000</b>	<b>16 kali</b>	<b>1.000.00 0.000</b>		
		8.01.05. 2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	150 orang	175.000. 000	150 orang	175.000. 000	200 orang	200.000. 000	250 orang	250.000. 000	750 orang	800.000.0 00		
					Jumlah koordinasi	2 kali												
		8.01.05. 2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	-	10 lapora n	50.000.0 00	10 lapora n	50.000.0 00	10 lapora n	50.000.0 00	10 lapora n	50.000.0 00	40 lapora n	200.000.0 00		

			Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kepercayaan di Daerah	Kepercayaan di Daerah													
		8.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>		<b>Persentase penanganan konflik sosial</b>	100%	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	650.000.000	100%	750.000.000	100%	2.500.000.000	Bidang Kesbang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.06.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Terwujudnya Pemantapan Kewaspadaan daerah dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Jumlah Koordinasi</b>	9 kali	8 kali	550.000.000	8 kali	550.000.000	8 kali	650.000.000	8 kali	750.000.000	32 kali	2.500.000.000		
		8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	150 orang	175.000.000	150 orang	175.000.000	175 orang	200.000.000	200 orang	250.000.000	675 orang	800.000.000		
					Jumlah koordinasi	4 kali												

		8.01.06. 2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	45 laporan	175.000.000	45 laporan	175.000.000	60 laporan	250.000.000	60 laporan	250.000.000	210 orang	850.000.000		
					Jumlah monitoring	4 kali												
		8.01.06. 2.01.06	Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-	4 dokumen	200.000.000	4 dokumen	200.000.000	4 dokumen	200.000.000	4 dokumen	250.000.000	16 dok	850.000.000		
					Jumlah koordinasi	1 kali												
	<b>Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam bidang politik</b>				<b>Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu</b>	<b>86%</b>	-	<b>11.770.035.000</b>	<b>86,50%</b>	<b>87.420.035.000</b>	-	<b>12.370.035.000</b>	-	<b>12.370.035.000</b>	<b>86,50%</b>	<b>123.930.140.000</b>		
					<b>Persentase ormas yang aktif</b>	<b>63%</b>	<b>64%</b>		<b>65%</b>		<b>66%</b>		<b>67%</b>		<b>67%</b>			
		<b>8.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN</b>		<b>Persentase parpol yang dibina</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3.215.535.000</b>	<b>100%</b>	<b>78.315.535.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.915.535.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.915.535.000</b>	<b>100%</b>	<b>87.362.140.000</b>	Bidang Poldagri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			<b>PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>															
		8.01.03. 2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Terwujudnya pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Persentase koordinasi parpol</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3.215.53 5.000</b>	<b>100%</b>	<b>78.315.5 35.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.915.53 5.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.915.53 5.000</b>	<b>100%</b>	<b>87.362.1 40.000</b>		
		8.01.03. 2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-	1 dok	50.000.0 00	1 dok	50.000.0 00	1 dok	50.000.0 00	1 dok	50.000.0 00	4 dok	200.000.0 00		

		8.01.03. 2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	1 kebijakan	50.000.000	1 kebijakan	50.000.000	0	-	0	-	2 kebijakan	100.000.000		
		8.01.03. 2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	260 orang	40 orang	200.000.000	40 orang	200.000.000	40 orang	350.000.000	40 orang	350.000.000	160 orang	1.100.000.000		
		8.01.03. 2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah,	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta	80 orang	700 orang	800.000.000	800 orang	900.000.000	500 orang	500.000.000	500 orang	500.000.000	2500 orang	2.700.000.000		

			serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Situasi Politik di Daerah	Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
		8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	2 laporan	2.115.535.000	2 laporan	77.115.535.000	1 laporan	2.015.535.000	1 laporan	2.015.535.000	6 laporan	83.262.140.000		
		<b>8.01.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>		<b>Persentase ormas yang dibina</b>	<b>71%</b>	<b>71%</b>	<b>8.554.500.000</b>	<b>71%</b>	<b>9.104.500.000</b>	<b>71%</b>	<b>9.454.500.000</b>	<b>71%</b>	<b>9.454.500.000</b>	<b>71%</b>	<b>36.568.000.000</b>	Bidang Poldagri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terwujudnya pematapan pelaksanaan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase koordinasi ormas	100%	100%	8.554.500.000	100%	9.104.500.000	100%	9.454.500.000	100%	9.454.500.000	100%	36.568.000.000		

		8.01.04. 2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	-	1 dok	10.000.000	4 dok	40.000.000								
		8.01.04. 2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	-	1 kebijakan	10.000.000	4 kebijakan	40.000.000								
		8.01.04. 2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2260 orang	200 orang	200.000.000	300 orang	200.000.000	300 orang	300.000.000	300 orang	300.000.000	1100 orang	1.000.000.000		
		8.01.04. 2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	1000 orang	1.700.000.000	1500 orang	2.250.000.000	500 orang	2.500.000.000	500 orang	2.500.000.000	3500 orang	8.950.000.000		

			Daerah															
		8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	50 laporan	6.634.500.000	70 laporan	6.634.500.000	50 laporan	6.634.500.000	50 laporan	6.634.500.000	220 laporan	26.538.000.000		
Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi					<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	-	C (30)	3.696.918.000	C (35)	3.746.918.000	C (37)	3.946.918.000	C (40)	3.946.918.000	C (40)	15.337.672.000		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah				<b>Capaian SAKIP perangkat daerah</b>	BB (74,17)	BB (74,2)	3.696.918.000	BB (74,3)	3.746.918.000	BB (74,4)	3.946.918.000	BB (74,5)	3.946.918.000	BB (74,5)	15.337.672.000		
					<b>Capaian IKM perangkat daerah</b>	B (85,01)	B (85,1)		B (85,2)		B (85,3)		B (85,4)		B (85,4)			
		8.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan penunjang Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah</b>	100%	100%	3.696.918.000	100%	3.746.918.000	100%	3.946.918.000	100%	3.946.918.000	100%	15.337.672.000	Sekretariat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		<b>8.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Keselarasn Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>Perentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>65.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>67.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>70.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>70.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>272.500.000</b>		
				<b>Tercapainya kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>											
		8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	7 dok	40.000.000	6 dok	40.000.000	6 dok	40.000.000	6 dok	40.000.000	24 dok	160.000.000		
		8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14 dok	13 dok	5.000.000	52 dok	20.000.000								
		8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14 dok	13 dok	5.000.000	52 dok	20.000.000								
		8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	7.500.000	1 dok	7.500.000	4 dok	25.000.000		
		8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dok	4 laporan	10.000.000	4 laporan	12.500.000	4 laporan	12.500.000	4 laporan	12.500.000	16 lap	47.500.000		
		<b>8.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pelaporan keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP</b>	<b>2 laporan</b>	<b>2 laporan</b>	<b>2.486.918.000</b>	<b>2 laporan</b>	<b>2.486.918.000</b>	<b>2 laporan</b>	<b>2.496.918.000</b>	<b>2 laporan</b>	<b>2.496.918.000</b>	<b>8 laporan</b>	<b>9.967.672.000</b>		
		8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang	19 orang	2.466.918.000	76 orang	9.867.672.000								

		8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120 dok	170 dok	5.000.000	170 dok	5.000.000	170 dok	7.500.000	170 dok	7.500.000	680 dok	25.000.000		
		8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	7.500.000	1 laporan	7.500.000	4 lap	25.000.000		
		8.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dok	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	7.500.000	1 dok	7.500.000	4 dok	25.000.000		
		8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	7.500.000	1 laporan	7.500.000	4 lap	25.000.000		
		<b>8.01.01.2.03.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang dan laporan barang milik daerah</b>	<b>3 dok</b>	<b>2 dok</b>	<b>40.000.000</b>	<b>2 dok</b>	<b>40.000.000</b>	<b>2 dok</b>	<b>45.000.000</b>	<b>2 dok</b>	<b>45.000.000</b>	<b>8 dok</b>	<b>170.000.000</b>		
					<b>Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai standar</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>			
		8.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dok	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	7.500.000	1 dok	7.500.000	4 dok	25.000.000		
		8.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		3 dok	30.000.000	12 dok	120.000.000								
					Jumlah gedung kantor yang diasuransikan	1 unit												
					Jumlah kendaraan roda dua yang diasuransikan	11 unit												

					Jumlah kendaraan roda empat yang diasuransikan	4 unit												
		8.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 dok	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	7.500.000	1 dok	7.500.000	4 dok	25.000.000		
		<b>8.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>32.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>32.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>125.000.000</b>		
		8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 paket	20 paket	10.000.000	80 paket	40.000.000								
		8.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dok	12 dok	5.000.000	12 dok	5.000.000	12 dok	7.500.000	12 dok	7.500.000	48 dok	25.000.000		
		8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	19 orang	15.000.000	19 orang	60.000.000								
		<b>8.01.01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>332.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>355.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>475.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>475.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.637.500.000</b>		
		8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	56 buah	60 paket	5.000.000	240 paket	20.000.000								
		8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	909 buah	50 paket	10.000.000	200 paket	40.000.000								
		8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	5 paket	5.000.000	5 paket	5.000.000	5 paket	15.000.000	5 paket	15.000.000	20 paket	40.000.000		
		8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	1 paket	30.000.000	1 paket	35.000.000	1 paket	40.000.000	1 paket	40.000.000	4 paket	145.000.000		

		8.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		3 paket	10.000.0 00	3 paket	10.000.0 00	3 paket	10.000.0 00	3 paket	10.000.0 00	12 paket	40.000.00 0		
					Jumlah barang cetakan	537 buah												
					Jumlah penggandaan	15150 lembar												
					Jumlah penjiilidan	20 buku												
		8.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan		10 dok	10.000.0 00	10 dok	10.000.0 00	10 dok	10.000.0 00	10 dok	10.000.0 00	40 dok	40.000.00 0		
					Jumlah penyediaan bahan bacaan	8 eksem plar												
					Jumlah penyediaan iklan media massa	1 kali												
		8.01.01. 2.06.07	Penyediaan Bahan/Materia l	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	135 buah	130 paket	10.000.0 00	130 paket	10.000.0 00	130 paket	10.000.0 00	130 paket	10.000.0 00	520 paket	40.000.00 0		
		8.01.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan TamU	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan TamU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan TamU		1 lapora n	35.000.0 00	1 lapora n	35.000.0 00	1 lapora n	35.000.0 00	1 lapora n	35.000.0 00	4 lap	140.000.0 00		
					Jumlah makanan, minuman pegawai, harian dan rapat	619 box												
		8.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	35 lapora n	202.500. 000	40 lapora n	210.000. 000	40 lapora n	315.000. 000	40 lapora n	315.000. 000	160 lap	1.042.500 .000		
		8.01.01. 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	1 doku men	5.000.00 0	1 doku men	15.000.0 00	1 doku men	15.000.0 00	1 doku men	15.000.0 00	4 doku men	50.000.00 0		
		8.01.01. 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 dok	10.000.0 00	1 dok	10.000.0 00	1 dok	10.000.0 00	1 dok	10.000.0 00	4 dok	40.000.00 0		
					Jumlah waktu pelaksanaan	0 tahun												
		<b>8.01.01. 2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase penuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai standar</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>90.000.0 00</b>	<b>100%</b>	<b>95.000.0 00</b>	<b>100%</b>	<b>105.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>105.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>395.000. 000</b>		

		8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	2 paket	20.000.000	2 paket	25.000.000	2 paket	25.000.000	2 paket	25.000.000	8 paket	95.000.000		
		8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	4 unit	50.000.000	16 unit	200.000.000								
		8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	2 unit	20.000.000	8 unit	50.000.000		
		8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	10.000.000	8 unit	50.000.000		
		<b>8.01.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>402.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>402.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>402.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>402.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.610.000.000</b>		
		8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 laporan	2.500.000	4 lap	10.000.000								
					Jumlah materai dan buku cek	50 buah												
		8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 laporan	25.000.000	4 lap	100.000.000								
					Jumlah jasa telepon dan listrik	12 bulan												
		8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 laporan	375.000.000	4 lap	1.500.000.000								
					Jumlah jasa kebersihan	12 bulan												
					Jumlah pengemudi	1 Orang												
					Jumlah perlengkapan kebersihan	199 buah												
					Jumlah tenaga harian lepas	1 orang												
					Jumlah tenaga keamanan kantor	3 orang												

		<b>8.01.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>270.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>320.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>320.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.160.000.000</b>		
		8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 kendaraan	15 kendaraan	200.000.000	15 kendaraan	200.000.000	15 kendaraan	250.000.000	15 kendaraan	250.000.000	60 kendaraan	900.000.000		
		8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 kendaraan	-	-	1 kendaraan	10.000.000	1 kendaraan	10.000.000	1 kendaraan	10.000.000	3 kendaraan	30.000.000		
		8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	5 unit	10.000.000	20 unit	40.000.000								
		8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	20.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	4 unit	110.000.000		
		8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1 unit	10.000.000	4 unit	40.000.000								
		8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	0	1 unit	10.000.000	4 unit	40.000.000								
								16.416.953.000		92.116.953.000		17.416.953.000		17.616.953.000		143.567.812.000		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 7.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya menggambarkan kinerja yang akan dicapai dalam 4 (empat) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 -2026, adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran  
RPD Pemerintah Kota Tasikmalaya  
Tahun 2023-2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir RPD
				2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	%	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	86	-	86,5	-	-	86,5
4.	Persentase ormas yang aktif	%	63,42	64	65	66	67	67
5.	Capaian IKM Perangkat daerah	Kategori (Poin)	Baik (85,01 )	Baik (85, 10)	Baik (85, 20)	Baik (85, 30)	Baik (85, 40)	Baik (85,40 )
6.	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Kategori (Poin)	BB (74,17 )	BB (74, 20)	BB (74, 30)	BB (74, 40)	BB (74, 50)	BB (74, 50)

Sedangkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir RPD
				2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	%	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	86	-	86,5	-	-	86,5
3.	Persentase ormas yang aktif	%	63,4 2	64	65	66	67	67
4.	Capaian IKM Perangkat daerah	Kategori (Poin)	Baik (85,01)	Baik (85,10)	Baik (85,20)	Baik (85,30)	Baik (85,40)	Baik (85,40)
5.	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Kategori (Poin)	BB (74,17)	BB (74,20)	BB (74,30)	BB (74,40)	BB (74,50)	BB (74,50)

Sedangkan formulasi penentuan indicator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan politik dijabarkan sebagaimana Tabel berikut ini :

**Tabel 7.3**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya**

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan			Penanggungjawab
				Alasan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kerukunan kehidupan masyarakat	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	%	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	Jumlah penyelesaian potensi konflik yang ditangani/ jumlah isu konflik yang diterjadi x 100%	Bidang Kesbang	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam bidang politik	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu	Jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih/ jumlah yang ditargetkan x 100 %	Bidang Poldagri	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase ormas yang aktif	%	UU Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang	Jumlah Ormas/Orpol/LSM yang aktif/ jumlah Total Ormas x 100%	Bidang Poldagri	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Capaian SAKIP perangkat daerah	Poin (Kategori)	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Unsur yang dinilai : 1. Perencanaan kinerja 30% 2. Pengukuran Kinerja 25% 3. Pelaporan Kinerja 15% 4. Evaluasi Internal 10% 5. Capaian Kinerja 20% Kategori nilai capaian : 1. 0-30 Poin = D (sangat kurang) 2. > 30-50 Poin = C (kurang) 3. > 50-60 Poin = CC (Cukup) 4. >60-70 Poin = B (Baik) 5. > 70-80 Poin = BB (sangat baik) 6. > 80-90 Poin= A (memuaskan) 7. > 90-100 Poin = AA (Sangat memuaskan)	Sekretariat	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Capaian IKM perangkat daerah	Poin (Kategori)	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat	Jumlah total dari nilai persepsi per unsur/ Jumlah total unsur yang terisi x Nilai Penimbang, dengan kategori capaian kinerja : 1. 25,00 – 64,99 poin = tidak baik 2. 65,00 – 76,60 poin = kurang baik 3. 76,61 – 88,30 poin = baik 4. 88,31 – 100 poin = sangat baik	Sekretariat	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dengan penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan dapat memberikan arahan dan pedoman bagi perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan berbagai potensi serta sumber daya yang tersedia dapat diselaraskan dengan kemajuan serta pencapaian dibidang kemasyarakatan dan pembangunan.

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 adalah selama empat tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2023-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026.

Selanjutnya, pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis ini sangat bergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para aparatur penyelenggara pemerintah. Untuk itu, diharapkan aparatur, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya dengan dukungan bersama-sama bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen ini.

Akhirnya rencana strategis Badan Kesbangpol Kota Tasikmalaya disusun sebagai bahan rujukan dalam penetapan dan perumusan program kerja dalam kurun waktu 2023-2026. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis, Renstra ini terbuka untuk langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian agar tetap eksis dalam setiap perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupinya.